



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tahun 2025

Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik tenaga, pemikiran dan dukungan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) ini kami mengucapkan terima kasih. Juga kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang ikut berpartisipasi dalam memberikan bahan, saran dan masukan guna mendukung terselesaikanya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini disusun berdasarkan data-data yang ada di setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam anggaran tahun 2025, sehingga didalamnya termuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaiannya dan realisasi yang telah dicapai.

Kami menyadari penyusunan Perjanjian Kinerja ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. untuk itu kritikan dan saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya, maka untuk itu kami akan terus memperbaikinya dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Kuala Pembuang, 20 Januari 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan,

ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	3
1.3 Dasar Hukum	19
1.4 Maksud dan Tujuan	23
1.5 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	35
2.3 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	38
BAB III. PENUTUP	40
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial selalu di tuntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di di Bidang Sosial dengan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Seruyan. Seiring dengan kemajuan dibidang Kesejahteraan Sosial yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Memasuki tahun 2025 Kabupaten Seruyan masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, bencana alam dan bencana sosial, permasalahan anak, tindak kekerasan dalam keluarga, penyimpangan perilaku sosial baik yang bersifat primer maupun akibat dampak dari non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial. Pertambahan jumlah penduduk dari setiap tahun membawa pola pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberikan kontribusi



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

peran pemerintah dan masyarakat didalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sasaran utama Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Sumber Daya Manusia, maka perubahan-perubahan yang terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah tujuan dan kegiatan-kegiatan Program Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai instansi teknis mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijaksanaan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang Sosial. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan.

Program Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan merupakan langkah awal dalam penyusunan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan akan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun sebagai parameter untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja (PK) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) dan memberikan tuntutan lebih meningkatkan pemerintahan yang berdayaguna bersih dan bertanggung jawab.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan di capai yang tercantum dalam perencanaan stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Tahunan; kemudian di tetapkan dalam dokumen penetapan anggaran, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP); penetapan plafond anggaran dari kegiatan prioritas, pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Sedangkan tujuannya adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah kebijakan strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan. Serta untuk menyampaikan informasi mengenai Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2025. Diharapkan dengan penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) ini akan mendapat masukan dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional,
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
- i. UPTD.



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
- e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian administrasi umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

c) Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- h. pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan



- perbatasan antar negara;
- d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

e) Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;
 - c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
 - g. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang



Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;

- h. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

f) Bidang Penanganan Bencana

- (1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penanganan Bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan bencana;
 - e. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;
 - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.



g) Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Kelompok Jabatan Pelaksana

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

i) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur organisasi seperti pada Gambar berikut ini :

**Tabel 1.1
Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**





**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

Dibidang sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 1.2
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2025**

NO URUT	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	6	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11
48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
JUMLAH		24	21	

Berdasarkan data dan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Seruyan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (10,71%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (42,86%), D3 sebanyak 2 orang (7,14%), SLTA sebanyak 3 orang (39,29%).



1.3 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

- 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025.
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 31. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.
 32. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu :

1. Sebagai wujud nyata kometmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Organisasi
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

BAB III PENUTUP



BAB II

PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) Tahun, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan periode 2024-2026, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

			Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
2.	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	B	B	B

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 telah menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan pada tahun 2025 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan didukung 7 (tujuh) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- 1) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
- a. **Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 - b. **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**
 - a) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - b) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - c) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - e) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)



3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- a) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- a) Penyediaan Permakanan
 - b) Penyediaan Sandang
 - c) Penyediaan Alat Bantu
 - d) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - f) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - h) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - i) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l) Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**
- a) Penyediaan Permakanan



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- b) Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- c) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota

- a) Penyediaan Makanan
- b) Penyediaan Sandang
- c) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- d) Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
- e) Pelayanan Dukungan Psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota

- a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- b) Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

- a) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

Adapun ringkasan /ikhtisar rencana kinerja yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, yaitu :



Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

Penetapan Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / bulan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	100%
				2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	45 Dokumen
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota yang berkembang	100%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat
			Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100%
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Kabupaten Seruyan untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	3 Orang
			Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sesuai SPM	100%
				2. Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	100%		



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

			2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%
			3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%
			4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100%
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%
	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin cakupan kabupaten /kota	100%
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	40.000 Orang
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat yang dikelola Kabupaten/Kota	22.432 Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 Keluarga
		Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%
			2. Persentase masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Kab / Kota	100%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1. Persentase Korban Bencana Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%
			2. Persentase Korban Bencana Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota	20 Orang
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	100 Orang
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Kampung
		Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100%
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	3 Dokumen
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Makam
			Jumlah		



2.2 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

**Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja**

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100 %	95,76 %	95,76 %
2.	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial	B Baik	CC	CC Nilai 58,30 (Cukup Memadai)

Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani. Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan 26 (dua puluh enam) elemen PPKS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 3 (tahun) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan sosial terealisasi 95,76% dari target kinerja 100%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 41.893 jiwa dari target PPKS yang terdata 43.746 jiwa. Terdapat penurunan jumlah PPKS sebanyak 8.108 jiwa dari tahun sebelumnya (2023) sebanyak 50.001 jiwa. Pada tahun



pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,22%. Penurunan jumlah PPKS yang signifikan disebabkan antara lain oleh:

1. Telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui verifikasi dan validasi data di lapangan.
2. Tidak terjadi Bencana Alam Banjir yang berdampak besar bagi korban bencana di kabupaten Seruyan.
3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal melalui layanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.
4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Program Penjaminan Kesehatan PBI JKN KIS, Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos Yatim Piatu (YAPI) dan Bansos untuk korban bencana.

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terus menurun secara signifikan, yang menandakan salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat tujuan prioritas mengentaskan kemiskinan.

Tujuan (Urusan Penunjang) Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dan Sasaran (Urusan penunjang) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian B (Baik) dalam setiap tahun.

Sampai dengan Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi grade CC dari target kinerja B. Dengan perhitungan nilai 58,30 predikat Cukup Memadai. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial.



Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya (2023) dengan nilai B nilai 60,6 grade B. Penurunan capaian kinerja penunjang disebabkan kelemahan dalam penyusunan, kualitas dan implementasi SAKIP tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang dinilai pada tahun 2024 dalam 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reuiu dokumen perencanaan / menganalisis capaian kinerja
 - b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
 - c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
 - a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
 - b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
 - c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat waktu
 - b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014



- c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
 - d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
- a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti Diklat / Bimtek / Webinar
 - b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi internal

2.3 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. PPKS membutuhkan pelayanan sosial karena hambatan, kesulitan, atau gangguan yang membuat mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. PPKS membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, dan sosial.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024**

NO	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	TAHUN 2024		SUMBER DATA*
		YANG TERDATA (JUMLAH JIWA)	YANG TERTANGANI (JIWA)	
1	Anak balita terlantar	1	1	Bid. Resos Dinsos
2	Anak terlantar / yatim piatu	325	325	Bid. Resos Dinsos
3	Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	7	7	Bid. Resos Dinsos
4	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	2	Bid. Resos Dinsos
5	Lanjut Usia	1.603	210	Bid. Resos Dinsos
6	Penyanggah Disabilitas	320	115	Bid. Resos Dinsos
7	Gelandangan	3	3	Bid. Resos Dinsos
8	Pengemis	2	2	Bid. Resos Dinsos



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

9	Pemulung	2	2	Bid. Resos Dinsos
10	Kelompok Minoritas	6	-	Bid. Resos Dinsos
11	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	218	-	Bid. Resos Dinsos
12	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	6	6	Bid. Resos Dinsos
13	Korban Bencana Alam / Non Alam	45	45	Bid. Penanganan Bencana
14	Korban Bencana Sosial	119	119	Bid. Penanganan Bencana
15	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	37	37	Bid. Resos Dinsos
16	Fakir Miskin	41.046	41.015	Bid. Linjamsos
17	Keluarga bermasalah sosial psikologis	4	4	Bid. Dayasos
JUMLAH		43.746	41.893	JIWA

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA
1	Pekerja Sosial (Profesional)	9	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2024
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	63	63	SK Tagana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	3	Daftar Direktori LKS LKSA
5	Karang taruna	56		Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1		SK Bupati tentang LK3
7	Keluarga pioner	2		
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0		
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0		
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	3	3	
12	Dunia Usaha	5		Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR
JUMLAH PSKS		165	76	



BAB III P E N U T U P

Sebagai upaya untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan pengembangan jaringan kerja lintas sektoral antara SKPD/instansi terkait, Stake holder dan semua pihak pemangku kepentingan untuk sinkronisasi dalam menjalankan program/kegiatan dan kegiatan dalam upaya pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
2. Berorientasi kepada informasi dan data lapangan, terutama validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai dasar dalam perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk menentukan langkah dalam pelayanan bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Agar lebih fokus kepada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan sosialisasi kepada masyarakat terus di tingkatkan sehingga lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu didukung dana dan operasional dari Pemerintah Daerah.
5. Melalui laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan perhatiannya terhadap upaya pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan ke dalam kebijakan dan Program-program. Untuk memenuhi tujuan dan sasaran maka dilaksanakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025**

- a. Pemberdayaan sosial, yang mengandung makna pembinaan bagi aparatur pelaku pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya, serta pemberian kepercayaan dan peluang pada masyarakat, dunia usaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
- b. Kemitraan sosial, yang mengandung makna adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kerjasama, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
- c. Partisipasi sosial, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
- d. Advokasi sosial, yang mengandung makna adanya upaya-upaya untuk mendukung, membela dan melingungi masyarakat, sehingga dapat melakukan tindakan sosial dan perubahan sosial yang menolong mereka memenuhi kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan disusun, kiranya bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Kuala Pembuang, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan,



ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGA,SE

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAINUDDIN NOOR

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama

Kepala Dinas Sosial

ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 241.609.100	APBD
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 5.699.000	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 344.301.000	APBD
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 300.000.000	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 334.569.500	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 58.390.600	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.775.505.028	APBD

Pihak Kedua

Pj. Bupati Seruyan

DJAINU'DDIN NOOR

Pihak Pertama

Kepala Dinas Sosial



ANGGA, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680405 198703 1 001